



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN
PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 telah ditetapkan Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu penyesuaian Target Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 dengan Target Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5049) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18);
14. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19) ;
15. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20);
16. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 44);
17. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(10) Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Maret 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 April 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TANGGAL 27 MARET 2014

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 SEBAGAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU DALAM PENETAPAN INSENTIF PAJAK DAERAH
 BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN TA. 2013 (Rp.)	TRIWULAN I TA. 2013		TRIWULAN II TA. 2013		TRIWULAN III TA. 2013		TRIWULAN IV TA. 2013		JUMLAH	
			REALISASI MINIMAL (s/d 31 Maret 2013) (15%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 30 Juni 2013) (40%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Okt. 2013) (75%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Des. 2013) (100%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL TA. 2013 (Rp.)	BESARAN INSENTIF TA. 2013 (Rp.)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,340,999,154,058	201,149,873,109	6,034,496,193	536,399,661,623	10,057,493,655	1,005,749,365,544	14,080,491,118	1,340,999,154,058	10,057,493,655	1,340,999,154,058	40,229,974,622
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,133,207,111,865	319,981,066,780	9,599,432,003	853,282,844,746	15,999,053,339	1,599,905,333,899	22,398,674,675	2,133,207,111,865	15,999,053,339	2,133,207,111,865	63,996,213,356
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	962,500,000,000	114,375,000,000	3,431,250,000	305,000,000,000	5,718,750,000	571,875,000,000	8,006,250,000	962,500,000,000	11,718,750,000	962,500,000,000	28,875,000,000
4	Pajak Air Permukaan	90,000,000,000	6,000,000,000	180,000,000	16,000,000,000	300,000,000	30,000,000,000	420,000,000	90,000,000,000	1,800,000,000	90,000,000,000	2,700,000,000
JUMLAH		4,526,706,265,923	641,505,939,888	19,245,178,197	1,710,682,506,369	32,075,296,994	3,207,529,699,442	44,905,415,792	4,526,706,265,923	39,575,296,994	4,526,706,265,923	135,801,187,978

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO